



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, Tempat dan Tanggal Lahir, Punnia, 10 Maret 1972, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahtiar, S.H., M.H. dan Sitti Halimah, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan, beralamat dan berkantor di Jl. Bintang (depan Pengadilan Agama Pinrang) Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2018 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 89/SK/ 2018/PA. Prg, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

melawan

██████████, Tempat dan Tanggal Lahir, Kampong Guru, 31 Desember 1958, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Burhan Dina, S.H. Lahir di Pinrang Tanggal 29 Desember 1974, Agama Islam, Pekerjaan Advokat dan Pengacara & Penasehat Hukum, berkantor / berkedudukan di Jalan Poros Pinrang-Rappang Km. 04 Alecalimpo Barat, Kelurahan Fakkie Kecamatan Tiroang,

Hal 1 dari 50 Penetapan No. 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



Kabupaten Pinrang, dengan KTPA. 16.02492, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 7372032912740003. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018 yang telah didaftar di Panitera Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB pada tanggal 11 Juli 2018 dengan Nomor 133/SK/2018/PA.Prg. selanjutnya sebagai Tergugat,

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Mei 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 350/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 11 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 23 Desember 2007 dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Rodding atas penyerahan wali dari paman Penggugat yang bernama P.Tonga dan yang bertindak sebagai saksi masing-masing bernama; Pawannai dan Andi, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
3. Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus Janda cerai berdasarkan akta cerai nomor 262/AC/2007/PA/Prg. dalam usia 35 tahun dan Tergugat berstatus Duda dalam usia 41 tahun.
4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Punnia, Desa Marennu, Kecamatan Mattiro Bulu,

Hal 2 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



Kabupaten Pinrang selama 10 tahun lebih dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Aidil bin Jamain, laki-laki, usia 9 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan Tergugat;

6. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Penggugat dengan Tergugat menikah secara syar'i di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

7. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Oktober tahun 2017 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Tergugat orangnya temprament yang ketika sedang emosi tidak segan untuk menyakiti jasmani Penggugat, serta Tergugat memiliki kebiasaan yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya yakni Tergugat suka main Judi Togel (Bandar Togel) namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2017, yang disebabkan karena Tergugat marah tanpa alasan yang jelas saat Penggugat pulang dari senam, bahkan Tergugat merusak barang-barang pribadi milik Penggugat, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;

10. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2017, yang sekarang sudah 5 (lima) bulan Lamanya, dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

11. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban.

Hal 3 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang secara terus menerus adalah sudah terpenuhi dalil-dalil Penggugat menurut pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

13. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat maka gugatan Penggugat patut untuk **dikabulkan**.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat () dengan Tergugat () pada tanggal 23 Desember 2007 yang dilaksanakan di kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama XXX, laki-laki, usia 9 tahun jatuh kepada Penggugat.
- Membebaskan Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Juli 2018, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

JAWABAN TERGUGAT :

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat membantah, menyangkali dan menolak sekeras–kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil Penggugat yang terurai di dalam Surat Gugatannya, Kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat.
2. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan mengkaji secara seksama sepanjang dalil–dalil dan alasan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat pada Surat Gugatannya tersebut, maka Nampak dengan jelas bahwa gugatan Penggugat adalah tidak Jelas dan Kabur (abscur libel).
 - 2.1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya yang di tanda tangani oleh Sdr. Bahtiar, S.H., M.H. dan Sdri. Sitti Halimah, S.H. Surat Kuasanya bersifat Pribadi karena Organisasi Advokat dibawah naungan Organisasi PERADRI yang tidak tercantum dalam Undang–Undang advokat No. 18 Tahun 2003 Pasal 32 ayat (3) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUU-VII/2009,
 - 2.2. Bahwa Organisasi Advokat harus memiliki Komisi Pengawasan Pasal 13 Undang–Undang advokat No. 18 Tahun 2003 dan harus berkedudukan di ibu kota Negara dan harus ada Anggaran Dasar maupun Anggaran rumah tangga tersebut.
 - 2.3. Bahwa Organisasi PERADRI tidak termasuk daftar Organisasi Advokat baik menurut Undang–Undang maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut maka Surat

Hal 5 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



Kuasa Sdr. Bahtiar, S.H., M.H. dan Sdri. Sitti Halimah, S.H. yang mewakili Sdri Kalsum Binti P. Nona tidak sah beracara Pengadilan.

2.4. Bahwa Organisasi PERADRI Kurang jelas komisi pengawasannya dan berkedudukan di Sengkan Sulawesi selatan, oleh karena itu keabsahan Surat Kuasa Sdr. Bahtiar, S.H., M.H. dan Sdri. Sitti Halimah, S.H. selaku Advokat di pertanyakan atau di ragukan keberadaannya.

3. Bahwa memang benar Tergugat denga Penggugat telah menikah secara adat yaitu menikah di bawah tangan dan tidak memiliki Buku Nikah hanya surat keterangan dari orang yang menikah yaitu Sdr. Rodding.

4. Bahwa Penggugat orang egoisentris, tidak sabaran, mau menang sendiri, seharusnya harus berpedoman Sighat Taklit.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi yang dikemukakan di atas, maka dengan ini tergugat dengan segala kerendahan hati memohon Kepada Yth. Ibu Ketua Majelis Hakim menangani dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan mempertimbangkan dan memutuskan Eksepsi Tergugat sebelum memeriksa materi Pokok Perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa setelah mempelajari, Surat gugatan Penggugat maka secara tegas Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang di maksud, sepanjang yang tegas Tergugat akui mengenai kebenaran yang diartikannya dan kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut yang perlu Tergugat ungkapkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dijadikan Penggugat sebagai dasar mengajukan perkara ini ke Pengadilan, Tergugat menilai dalil-dalil yang



menjadi dasar Penggugat secara tegas Tergugat menolak dalil–dalil Penggugat, karena ketidak benaran dalil–dalil Penggugat yang nantinya memutarbalikan fakta yang akan menyesatkan di Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Tergugat perlu lebih dahulu menguraikan latar belakang perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat dan Penggugat awalnya ketemu di jalan menunggu mobil ke Makassar kemudian saling kenal mengenal dan Penggugat adalah Seorang Janda yang beranak dua kemudian berpacaran dan akhirnya menikah siri di bawah tangan.

2. Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah Kontrakan dan setelah meninggal orang tua Penggugat baru pindah rumah orang tuanya Penggugat.

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami–Isteri dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: Muhammad Aidil Bin Jamain umur 9 tahun, saat ini anak tersebut dalam Asuhan Tergugat.

4. Bahwa Penggugat berdalil di Poin 7 (Tujuh) sejak bulan Oktober tahun 2017 rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu tidak benar, Penggugat hanya mengada–ngada, tergugat menjelaskan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun, tentram, bahagia dan harmonis, hal mana pada saat itu Tergugat dan Penggugat tinggal rumah di orang Penggugat.

5. Bahwa Penggugat berdalil di Poin 8 (Delapan) sejak bulan Desember tahun 2017 tergugat sering marah tanpa alasan jelas itu tidak benar, bahwa Penggugat sering pulang malam setelah dari olah raga senam, sehingga Tergugat menasihati tanggungjawab seorang ibu kepada anaknya yang masih kecil yang perlu perhatian

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka adalah wajar dan patut bilamana Tergugat memohon kepada Yth. Ibu Ketua Majelis Hakim menangani dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan mempertimbangkan dan memutuskan materi Pokok Perkara ini dengan

Hal 7 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menetapkan Hak Asuh anak ada pada tergugat;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dari apa yang dikemukakan pada bagian Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan gugatan balik (Gugatan Rekonvensi) dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ini sepanjang ada hubungannya atau keterkaitannya dan tidak merugikan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi di mana Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, demikian pula sebaliknya kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sehingga Penyebutannya untuk Penggugat yaitu Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, sedangkan penyebutan untuk Tergugat yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa di mana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sebagai Suami Istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya (Perkawinannya) pada tanggal 23 Desember 2007 dan tidak mengharapkan terjadinya Perceraian karena bercerai merupakan hal yang Halal tapi Allah SWT tidak menyukai hal tersebut .
4. Bahwa selama masa perkawinan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami – Isteri dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : Muhammad Aidil Bin Jamaing umur 9 tahun saat ini anak tersebut dalam Asuhan Tergugat.
5. Bahwa jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal 8 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



Rekonvensi maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta agar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta Gono-Gini.

1. Bahwa Pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Pedagang Hasil bumi setiap hari jam 05.30 wita Pergi ke Pasar sentral Pinrang untuk menjual bumi seperti Kelapa, Sayur Mayur dan lain-lain dari Hasil penjualan mendapatkan Keuntungan rata-rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Perhari, dengan pendapatan rata – rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Perhari maka seorang suami memberikan Nafkah kepada Istri Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Perhari dan diperintah untuk menyimpang atau menyisihkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk di tabung dan mulai menabung tiap hari sekitar tahun 2010 dan sudah 7 (tujuh) tahun lamanya dan di perkirakan uang tabungan terkumpul selama 7 (tujuh) tahun kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

2. Bahwa Pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sambil berdagang, bertani dan mengerjakan sawah seluas 60 are, yang digadai oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baru dia ketahuai setelah datang orang menagih bunga tentang sawah yang di gadai yaitu sebagai berikut :

- | | | | |
|----|------------------|------------------|-------|
| a. | Sdr. Pondi | Rp. 67.000.000,- | Bunga |
| | Perpanen | Rp. 7.500.000,- | |
| b. | Sdri. Hj. Sanaba | Rp. 25.000.000,- | Bunga |
| | Perpanen | Rp. 3.500.000,- | |
| c. | Sdr. P. Bahari | Rp. 25.000.000,- | Bunga |
| | Perpanen | Rp. 3.500.000,- | |
| d. | Sdr. P. Jawa | Rp. 15.000.000,- | Bunga |
| | Perpanen | Rp. 3.000.000,- | |
| e. | Sdr. Latajang | Rp. 8.000.000,- | Bunga |

Hal 9 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



Perpanen Rp. 1.500.000,-

f. Sdr. Podding Rp. 8.000.000,- Bunga Perpanen Rp. 1.500.000,-

3. Bahwa hasil sawah yang luas 60are sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Perpanen sedangkan bunga di bayar kepada orang gadai sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) perpanen. Selama 7 (tujuh) tahun.

4. Bahwa dalam 1 (satu) tahun 2 (dua) panen dengan bunga perpanen yang dibayarkan kepada penggadai sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) perpanen dengan dikalikan 14 (empat belas) panen dengan selama 7 (tujuh) tahun harus dibayarkan bunga gadai sebesar Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)

5. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengambil kredit BRI Kariango Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKP Motor milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

6. Bahwa selama Suami Istri telah memperbaiki atau renovasi rumah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000,- dan membeli beberapa barang antara lain sebagai berikut :

- a. Lemari Pakaian dua pintu satu unit
- b. TV 21 inci merk LQ satu unit
- c. Kulkas Satu Pintu Merk LQ satu unit
- d. Mesin Cuci satu unit
- e. Piring lima lusin
- f. Sendok lima lusin
- g. Panci lima buah
- h. Panci Garang satu buah
- i. Kompor Gas dua mata satu buah.

6. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berupaya menghubungi dan menemui secara langsung Penggugat

Hal 10 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan meminta secara baik-baik dan kekeluargaan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi agar harta bersama (harta gono gini) atau obyek sengketa tersebut di bagi saja, namun permintaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut ditanggapi secara tidak layak oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan bahkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengatakan secara terus terang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mau membagi harta bersama tersebut.

7. Bahwa, oleh karena harta bersama (harta gono gini) atau obyek sengketa tersebut adalah belum pernah dibagi secara kekeluargaan maupun secara hukum Islam antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga adalah wajar dan patut bilamana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta dan memohon kepada Yth. Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi apakah itu berupa kwitansi jual beli ataupun surat perjanjian kontrak atau pun surat – surat lainnya baik atas nama Tergugat Rekonvensi atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan harta bersama (harta gono gini) tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

8. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi khawatir dengan adanya gugatan ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berupaya menjual atau mengalihkan harta bersama (harta gono gini) tersebut baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak ketiga atau kepada orang lain, sehingga nantinya

Hal 11 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



bilamana gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut dikabulkan oleh Pengadilan, maka nantinya akan mengalami kesulitan dalam Pelaksanaan Putusan (eksekusi). Oleh karena itu wajar dan patut bilamana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon dan meminta kepada Yth. Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Pinrang agar harta bersama (harta Gono gini) tersebut diletakkan SITA MARITAL terhadapnya.

9. Bahwa, oleh karena Penguasaan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa atau harta bersama (harta gono gini) tersebut adalah sangat merugikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka adalah patut dan beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan Putusannya dalam perkara ini dengan menghukum kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk segera membagi harta bersama tersebut dengan memberikan dan menyerahkan bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan aman serta bebas dari segala ikatan hukum apapun.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Jamain Bin Caco) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 12 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Marital yang diletakkan atas harta bersama (harta gono gini) tersebut;
4. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (harta gono gini) atau obyek sengketa tersebut adalah bagian (hak) Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah bagian (hak) Tergugat Rekonvensi.
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk memberikan dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta obyek sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi yang menjadi bagiannya atau haknya dalam keadaan utuh, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun.
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk memberikan dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari uang tabungan sebesar 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang menjadi bagiannya atau haknya dalam keadaan utuh, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun.
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk memberikan dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hasil pengerjaan sawah sebesar Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi yang menjadi bagiannya atau haknya dalam keadaan utuh, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun.
8. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan BPKP Motor milik Penggugat Rekonvensi yang di gadaikan Bank BRI Kariango dalam keadaan utuh, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun.
9. Menyatakan, bahwa segala macam surat – surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat Rekonvensi apakah berupa

Hal 13 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



kwitansi jual beli ataupun surat perjanjian kontrak atau pun surat – surat lainnya baik atas nama Tergugat Rekonvensi atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa atau harta bersama (harta gono gini) tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat Rekonvensi;

10. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk tunduk, patuh dan mentaati isi Putusan Perkara ini, serta Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaard bij voorraad), meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan upaya hukum baik Perlawanan, Verzet, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan keputusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan ini adalah patut dan adil.

REPLIK KONVENSI DAN JAWABAN REKONVENSI

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Tentang Eksepsi :

1. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil dalam eksepsi Tergugat tersebut kecuali yang diakui secara terang, tegas dan jelas oleh Penggugat.
2. Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada point 2.1, point 2.2, point 2.3, dan point 2.4 melalui kuasa hukumnya telah menyatakan dan memberikan bantahannya tentang organisasi PERADRI yang menaungi kami selaku kuasa Hukum Penggugat yang pada intinya kuasa Tergugat mempertanyakan tentang keabsahan organisasi kami tersebut maka melalui ini kami menyatakan secara tegas kepada kuasa Tergugat sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 berbunyi

Hal 14 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



“sehubungan dengan banyaknya surat yang masuk ke Mahkamah Agung dari berbagai Pengurus Advokat dan perorangan maupun lembaga negara tentang penyumpahan advokat dan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PPU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tentang Penyumpahan Advokat jo. Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan petunjuk sebagai berikut”, dan salah satu diantaranya terdapat dalam point:

- 1. Bahwa Point 2 (dua) menyatakan bahwa “ berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 yang pada pokoknya ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus **Peradi** sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, **ternyata** kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan **Peradi** yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah **terpecah** dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Disamping itu berbagai pengurus Advokat dari organisasi-organisasi lainnya juga mengajukan permohonan Penyumpahan”;*
- 2. Bahwa Point 5 (lima) juga menyatakan bahwa “ Advokat yang telah bersumpah atau berjanji di Sidang Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun terbitnya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, tetap dapat beracara di pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya”. (Lampiran 1). dan,*
- 3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 40 P/HUM/2016 Tertanggal 21 Juni 2017 (Lampiran 2).*
Oleh karenanya Kami selaku Kuasa Penggugat menyatakan dengan tegas dan terang bahwa Kuasa Tergugat sangat tidak peka terhadap perkembangan hukum yang berlaku, sehingga kesannya menjadi

Hal 15 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



Advokat yang tidak kompeten dan kurang melek terhadap perubahan dan informasi dalam perundang-undangan.

4. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalih-dalih gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah untuk dikabulkan;

5. Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada point 4 tersebut adalah sebuah kebohongan besar dengan memutar balikkan fakta sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah untuk dikabulkan gugatan Penggugat untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang diuraikan Penggugat dalam eksepsi tersebut di atas adalah bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik Penggugat ini karena itu yang diuraikan Penggugat dalam replik ini adalah relevansi dengan pokok perkara dan juga dapat berguna dalam replik ini sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;

2. Bahwa dalil Tergugat dalam point 3 yang menyatakan bahwa anak yang bernama Muhammad Aidil bin Jamain umur 9 tahun adalah benar, untuk itu Penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan bahwa hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat. Mengingat anak tersebut belum mummayiz, sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;

3. Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada point 4 dan 5 tersebut adalah sebuah kebohongan besar dengan memutar balikkan fakta sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah untuk dikabulkan gugatan Penggugat untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang terurai dalam rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara tersebut di atas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat rekonvensi secara tegas dan tidak merugikan Tergugat Rekonvensi;

Hal 16 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



2. Bahwa harta bersama yang hendak dibagi bersama dengan Penggugat Rekonvensi bukanlah Harta Gono Gini melainkan Utang Bersama dan terurai sebagai berikut ;

2.1 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2009 telah terjadi transaksi pelunasan Utang Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak Rentenir atau Tengkulak yang bernama Saidang Sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

Utang pokok : Rp. 3.000.000,-
Bunga : Rp. 3. 600.000,-
Total : Rp. 6. 600.000,-

dalam jangka waktu 4 X Panen. (*Bukti P-1*);

2.2 Bahwa pada tahun yang sama tepatnya 17 November 2009 tkembali terjadi transaksi pelunasan Utang Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak Rentenir atau Tengkulak yang bernama Yagi Sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

Utang pokok : Rp. 3.000.000,-
Bunga : Rp. 3. 600.000,-
Total : Rp. 6. 600.000,-

dalam jangka waktu 4 X Panen. (*bukti P-2*);

2.3 Bahwa berdasarkan Kwitansi Pinjaman Bank BRI unit Manarang tertanggal 22 Februari 2011 Tergugat Rekonvensi bersama dengan Penggugat Rekonvensi telah meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan bunga Rp. 575.000,- (*lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dalam jangka waktu 1 X 6 bulan. (*bukti P-3*);

3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi pada point 1 adalah tidak benar dan tidak logis mengingat pernyataan Penggugat Rekonvensi telah mengumpulkan uang sebanyak Rp. 378.000.000,- (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) selama 7 tahun itu adalah sebuah kekeliruan besar, rumusnya Matematikanya dimana ?, apaka Penggugat

Hal 17 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



Rekonvensi dan kuasanya tidak berpikir secara logis ?. sejatinya hidup ini butuh biaya yang besar agar dapat mengepulkan asap di dapur, selain itu Penggugat Rekonvensi juga memiliki Utang diman-mana oleh karenanya dalih Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk ditolak;

4. Bahwa dalih Penggugat Rekonvensi pada point 2 adalah sebuah kekeliruan besar yang mana menyatakan bahwa tidak mengetahui tentang adanya gadai sawah yang tersebut dalam huruf (a, b, c, d, e, dan f). sungguh sebuah tindakan yang tidak etis dan munafik, mengingat sawah yang nota benenya adalah sawah milik orangtua Tergugat Rekonvensi dan digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi demi melunasi utang-piutang bersama dengan Penggugat Rekonvensi, bahkan untuk menebus sawah yang tergadai tersebut Penggugat Rekonvensi telah menjual sawah milik orangtua Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi wajib membayar 50 % dari total keseluruhan utang yang timbul selama sawah tersebut dalam huruf (a, b,c,d,e, dan f) tergadai jika dikalkulasi dari jumlah keseluruhan adalah senilai Rp. 148.000.000,- (*seratus empat puluh delapan juta rupiah*) ditambah (+) Rp. 20.500.000,- (*dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*), jadi total keseluruhan adalah Rp. 168.500.000,- (*Seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) dibagi (:) 2 = Rp. 84.250.000,- (*delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), jadi total keseluruhan yang harus ditanggung dan dibayar tunai oleh Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 84.250.000,- (*delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*). (bukti P-4)

5. Bahwa pada point 3 Penggugat Rekonvensi berdalih bahwa dalam sekali panen Penggugat Rekonvensi memperoleh hasil sebanyak Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) X 7 tahun adalah sebuah dalam kekeliruan besar dalam berhitung, mengingat sawah yang digarap oleh Penggugat Rekonvensi tersebut hasil panen yang diperoleh bergantung dari segi kualitas, kuantitas serta harga gabah, dan juga sawah tersebut masih milik orang tua Tergugat Rekonvensi sehingga hasil yang diperoleh masih dibagi dua dengan sang pemilik, oleh karenanya

Hal 18 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



Penggugat Rekonvensi telah keliru dan terkesan mengada-ngada telah menyimpulkan memperoleh hasil sebanyak Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) per panen tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang sebenarnya;

6. Bahwa pada point 4 Penggugat Rekonvensi berdalih bahwa membayar bunga perpanen sebanyak 20.500.000,- (*dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dikali 14 kali panen adalah sebuah kebohongan besar.

7. Bahwa pada point 5 Penggugat mengakui telah mengambil kredit di Bank sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dengan menjaminkan BPKB Motor berdasarkan persetujuan Tergugat dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar utang yang ditanggung bersama dengan Tergugat;

8. Bahwa pada point 6 Tergugat berdalih telah merenovasi rumah Penggugat dan melengkapi isinya dengan taksiran harga Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*), dengan tegas Penggugat konvensi nyatakan Tergugat tidak memiliki rasa malu untuk mengungkap dan mengungkit masalah tersebut, oleh karenanya rumah yang dimaksud tersebut adalah masih milik orangtua Penggugat yang ditempati secara Cuma-Cuma selama membina rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak eksepsi Tergugat secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;

Hal 19 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



2. Menghukum Penggugat rekonsensi untuk membayar uang sejumlah Rp. 84.250.000,- (*delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*). untuk mengganti kerugian materi Tergugat Rekonsensi serta orang tua Tergugat Rekonsensi.
3. Menolak rekonsensi Penggugat secara keseluruhan;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum berlaku

DUPLIK KONVENSI DAN REPLIK REKONVENSI

Bahwa atas replik Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi di atas, maka Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan duplik dan replik rekonsensi tanggal 05 September 2018 yang pada pokoknya tetap pada prinsipnya semula mempertahankan jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi yang di ajukan dalam perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini.

PEMBUKTIAN KONVENSI

Pembuktian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 262/AC/2007/PA.Prg bertanggal 30 Nopember 2007 atas nama Kalsum binti P. Nona (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula empat orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, Aminah binti P. Cambang, umur 61 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan terkait Itsbat:

Hal 20 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, saksi tidak ingat tanggal dan bulan pernikahan, tetapi saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Rodding (imam setempat), Yang menjadi wali nikah Penggugat adalah P. Tonga (paman kandung Penggugat), Yang bertindak sebagai saksi adalah Pawannai dan Andi dengan Mahar berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan semenda, tidak pernah sesusuan sewaktu kecil,
- Bahwa status Penggugat adalah janda cerai hidup dan Tergugat adalah duda cerai hidup;
- Bahwa sebelum menikah, kakak kandung Penggugat tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Saksi 2, Aida binti Rasaning, umur 49 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan terkait Itsbat:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Karena Penggugat adalah sepupu satu kali tetangga saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat menikah 23 Desember 2007 di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, saksi tidak ingat tanggal dan bulan pernikahan, tetapi saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Rodding (imam setempat), Yang menjadi wali nikah Penggugat adalah P. Tonga (paman

Hal 21 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



kandung Penggugat), Yang bertindak sebagai saksi adalah Pawannai dan Andi dengan Mahar berupa cincin emas 2 gram;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan semenda, tidak pernah sesusuan sewaktu kecil,
- Bahwa status Penggugat adalah janda anak satu dan Tergugat adalah duda, akan tetapi saksi tidak tahu pasti apakah keduanya cerai hidup atau cerai mati;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Saksi 3, Dahnia binti Kila, umur 47 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan terkait perceraian:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu satu kali saksi dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun lebih, telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama harmonis, tetapi sejak awal bulan Oktober 2017 tidak harmonis lagi
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat karena sering berkelahi di pasar karena Tergugat selalu main judi (bandar togel), sehingga Penggugat marah dan meminta Tergugat untuk berhenti, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung, akan tetapi saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi mengetahui masalah mereka lewat cerita Penggugat;
- Bahwa sejak awal bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah isteri pertamanya, dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya

Hal 22 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum Tergugat pergi, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkarannya mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Pernah ada keluarga Penggugat yang mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tetap tidak berhasil;

Saksi 4, Rusdawati binti Sukri, umur 27 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan terkait Perceraian:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat rekan bisnis jualan di pasar, dan saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat akan tetapi saksi tidak tahu pasti sudah berapa lama dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu main judi, dan jika dilarang oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah mau mendengar
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat menceritakan masalah rumah tangganya apabila saksi bertemu di pasar saat akan mengambil barang dagangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain hal yang disampaikan ini;

PEMBUKTIAN REKONVENSİ

Pembuktian Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi

Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 23 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



Saksi kesatu, Supriadi bin Patimmui, umur 51 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Konvensi:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah sahabat saksi dan terhadap Penggugat saksi mengenalnya sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Punnia selama 10 (sepuluh) tahun, telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahannya harmonis, akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi percekocokan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali, akan tetapi saya tidak tahu apa penyebabnya;

Keterangan Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang hasil bumi (sayur-sayuran, pisang, kelapa, dan lainnya) di Pasar Sentral Pinrang, Penggugat Rekonvensi menjual barang dagangannya di lapak pinggir jalan
- Bahwa saksi hanya tahu Penggugat Rekonvensi berjualan tiap hari di pasar, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menggarap sawah milik Tergugat Rekonvensi, saksi tidak tahu berapa penghasilan bertani tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang sawah tersebut milik Tergugat Rekonvensi yang sudah berulang kali digadaikan (tidak ingat sudah berapa kali), dan yang menggadaikan adalah Tergugat Rekonvensi sendiri, tetapi yang mencari penggadainya adalah Penggugat Rekonvensi, akan tetapi setelah digadai, saksi mengetahui sawah tersebut masih digarap oleh Penggugat Rekonvensi sendiri;

Hal 24 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



- Bahwa saksi tidak ingat kapan sawah tersebut mulai digadaikan dan kepada siapa saja sawah tersebut digadaikan, serta saksi juga tidak tahu berapa lama perjanjian gadainya, tidak tahu berapa luas sawahnya dan saksi tidak tahu berapa harga gadai dan hasil sawah tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa sawah tersebut panen dua kali dalam setahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah utang Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada orang lain dan pada Bank BRI;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pernah membeli rumah sewaktu sudah menikah (saksi tidak ingat tahun berapa dan harga rumah tersebut), tidak lama kemudian rumah tersebut dijual dan hasilnya dipakai untuk membiayai renovasi rumah panggung milik orang tua Tergugat Rekonvensi, kemudian Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di bawah rumah panggung tersebut;
- Bahwa dalam rumah tersebut terdapat lemari dua buah, kulkas (merek LG), kipas angin, kursi plastik, televisi merk LG 21 inci, dan perabotan dapur seperti kompor, piring, sendok, dan perabotan kecil lainnya, akan tetapi saya tidak tahu pasti berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki mesin cuci atau tidak;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki kendaraan berupa motor Honda Beat, yang sekarang dipakai oleh Penggugat Rekonvensi, akan tetapi saksi tidak tahu kapan motor tersebut dibeli dan berapa harganya;
- Bahwa tidak tahu apakah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki tabungan bersama atau tidak;
- Bahwa tidak tahu pasti apa pekerjaan Tergugat Rekonvensi, karena saksi pernah melihat kadang Tergugat Rekonvensi menjual di pasar, kadang tidak;

Hal 25 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama, akan tetapi saksi tidak tahu kapan mereka mulai dan sudah berapa lama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sudah memiliki isteri yang masih hidup sampai sekarang dan belum diceraikan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki anak dari isteri pertamanya, akan tetapi saya tidak tahu apakah Penggugat Rekonvensi masih membiayai kehidupan anak dari isteri pertamanya,
- Bahwa selama Tergugat Rekonvensi berpisah tempat dengan Penggugat Rekonvensi, saksi hanya pernah melihat satu kali Penggugat Rekonvensi memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi;

Saksi kedua, Saripuddin alias Podding bin Abdullah, umur 58 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Rekonvensi:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi karena saksi pernah menerima gadai sawah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menggadaikan sawahnya sebanyak dua petak sawah, Yang pertama adalah sawah seluas 16 are yang berlokasi di Dusun Punnia, Desa Marannu, Kecamatan Mattiro bulu, Kabupaten Pinrang, kemudian yang kedua adalah sawah seluas 35 are yang berlokasi sama dengan sawah sebelumnya akan tetapi beda tempat;
- Bahwa Pemilik sawah yang digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah sawah orang tua Tergugat Rekonvensi yang diwariskan kepada Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mulai memegang sawah seluas 16 are tersebut sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 dan gadai sawah milik Tergugat



Rekonvensi yang seluas 35 are sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, kedua sawah tersebut telah lunas gadainya

- Bahwa yang mengelola sawah tersebut selama dipegang oleh saksi adalah Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sewa gadai yang saksi berikan kepada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk sawah seluas 16 are adalah Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta rupiah) saksi mendengar dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bahwa mereka sedang membutuhkan uang untuk biaya Tergugat Rekonvensi mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
- Bahwa sawah tersebut panen dua kali dalam setahun, saksi tidak tahu berapa penghasilan panen Penggugat Rekonvensi dalam setahun saat mengelola sawah tersebut, karena perjanjian gadai saksi sebelumnya hanya bahwa saksi harus mendapatkan empat karung gabah setiap kali panen;
- Bahwa sewa gadai yang saksi berikan kepada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk sawah yang seluas 35 are adalah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi saat itu butuh uang untuk membiayai kehidupan anaknya;
- Bahwa saksi ketahui memegang gadai sawah tersebut panen sebanyak lima kali, saksi tidak tahu berapa penghasilan panen sawah tersebut dalam setahun, Penggugat Rekonvensi biasa memberikan saksi 8 karung hingga 10 karung gabah selama lima kali panen tersebut, karena berdasarkan perjanjian gadai sebelumnya bahwa semua hasil panen sawah tersebut harus dibagi dua oleh saksi dan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat Rekonvensi dari bertani dan jualan kelapa di Pasar setiap bulan

Pembuktian Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi

Bahwa Tergugat rekonvensi dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal 27 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



1. Fotokopi kwitansi pelunasan pinjaman Tergugat kepada Yagi tertanggal 17 Nopember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1;
2. Fotokopi kwitansi pelunasan pinjaman Tergugat kepada Saidang tertanggal 22 Mei 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2;
3. Fotokopi surat perjanjian gadai sawah atas nama Moncong alias Kalsum kepada Sani bertanggal 10 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Punnia, Desa Marannu, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.3;
4. Fotokopi kwitansi pinjaman kupedes investasi/modal kerja atas nama P. Kalsum dan Jamain bertanggal 22 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Manarang, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.4;
5. Fotokopi surat perjanjian gadai sawah atas nama P. Moncong alias Kalsum kepada Moneng bertanggal 27 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Punnia, Desa Marannu, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.5;
6. Fotokopi surat perjanjian gadai sawah atas nama P. Moncong alias Kalsum kepada Tajan bertanggal 29 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Punnia, Desa Marannu, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.6;

Hal 28 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



7. Fotokopi surat perjanjian gadai sawah atas nama P. Moncong alias Kalsum kepada Saripuddin bertanggal 14 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Punnia, Desa Marannu, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.7;

8. Fotokopi surat perjanjian gadai sawah atas nama P. Moncong alias Kalsum kepada Syarifuddin bertanggal 14 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Punnia, Desa Marannu, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.8;

9. Fotokopi surat perjanjian gadai sawah atas nama P. Moncong alias Kalsum kepada P. Lemba bertanggal 18 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Punnia, Desa Marannu, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.9;

10. Fotokopi rekening koran pembayaran pinjaman kredit atas nama Kalsum bertanggal 30 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Manarang, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.10;

11. Fotokopi surat perjanjian gadai sawah atas nama P. Moncong alias Kalsum kepada Yuliana bertanggal 25 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Punnia, Desa Marannu, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.11

Bahwa di samping itu Tergugat rekonvensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Saksi kesatu, Dahnia binti Kila, umur 47 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tetangga dan sepupu satu kali ibu saksi, dan saksi mengenal Penggugat Rekonvensi setelah menikah dengan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual kelapa di pasar, saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi juga bertani mulai mengelola sawah sejak menikah dengan Tergugat Rekonvensi (tahun 2007);
- Bahwa Sawah tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang diwariskan kepada Tergugat Rekonvensi setelah ayahnya meninggal dunia dan karena semua saudara Tergugat Rekonvensi juga telah meninggal dunia;
- Bahwa sawah milik Tergugat Rekonvensi yang dikelola Penggugat Rekonvensi ada dua buah sawah, salah satunya memiliki luas 35 are dan yang lainnya luasnya lebih kecil, akan tetapi saksi tidak tahu pasti luas sawah tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung kondisi dan lokasi sawah tersebut, saksi hanya mengetahui dari cerita orang tua Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat Rekonvensi yang didapatkan dari mengelola kedua sawah tersebut;
- Bahwa Salah satu dari kedua sawah tersebut, telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2018 (setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal), akan tetapi saksi tidak ingat bulan berapa dan tidak tahu pasti sawah mana yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki utang sebelum menikah, dan setelah menikahi Tergugat Rekonvensi, saksi tahu berapa jumlah semua utang Penggugat Rekonvensi, saksi tahu tentang utang dari informasi Tergugat Rekonvensi ;

Hal 30 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



- Bahwa saya mendengar dari Tergugat Rekonvensi bahwa sebelum menikah Penggugat Rekonvensi mempunyai utang pada Yagi dan Saidong masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa saya tidak tahu berapa bunga utang Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa utang pada Yagi dan Saidong telah lunas, Tergugat Rekonvensi membayar lunas utang Penggugat Rekonvensi dari hasil penjualan sawah milik Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa P. Bahari adalah seorang petani yang memberikan utang kepada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sewaktu telah menikah, akan tetapi saya tidak tahu pasti berapa jumlah utang Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa P. Jawa adalah seorang ibu rumah tangga yang memberikan utang kepada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sewaktu telah menikah, akan tetapi saya tidak tahu pasti berapa jumlah utang Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut, namun utang tersebut telah dilunasi Tergugat Rekonvensi dari hasil penjualan sawah miliknya;
- Bahwa motor milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dijaminkan oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di Bank BRI, seharga Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) pada tahun 2016, akan tetapi saya tidak tahu berapa kali utang tersebut diangsur;
- Bahwa utang tersebut sudah lunas, sebagian angsurannya masih ada sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibayar oleh Tergugat Rekonvensi saat sudah pisah dengan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan Latajang, akan tetapi Tergugat Rekonvensi pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pernah berutang pada orang yang bernama Latajang, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya, namun utang tersebut telah dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi dari hasil penjualan sawah milik Tergugat Rekonvensi;

Hal 31 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa satu buah motor, satu buah mesin cuci, dan dua lembar tripleks yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi sendiri;
- Bahwa motor Honda Beat berwarna biru, akan tetapi saya tidak tahu kapan motor tersebut dibeli dan berapa harga pembeliannya;
- Bahwa Motor tersebut diambil oleh Penggugat Rekonvensi, akan tetapi saya tidak tahu apakah motor tersebut masih dipakai oleh Penggugat Rekonvensi atau sudah digadaikan;
- Bahwa mesin cuci tersebut masih ada di rumah Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tripleks tersebut telah dipakai untuk merenovasi rumah orang tua Tergugat Rekonvensi;

Saksi kedua, Muh. Kasim bin Ramu, umur 53 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi sepupu dua kali saya, sedangkan saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi setelah menikah dengan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi karena mereka tidak mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual di pasar;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai petani, penjual hasil bumi di lapak pinggir jalan pasar dan Penggugat Rekonvensi juga menjual kupon putih (bandar judi) di pasar;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki harta bersama sebuah motor Honda Beat, yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi sekarang, saksi tidak tahu berapa harga motor tersebut, yang saksi ketahui bahwa motor tersebut baru dikeluarkan dari showroom, dan dibeli secara kredit oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang angsurannya sekitar satu juta rupiah perpanen, yang membayar adalah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, dan STNK motor atas nama Tergugat Rekonvensi dan motor tersebut telah lunas;



- Bahwa ada perabotan di rumah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi perabotan tersebut bukan dari hasil pembelian Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi akan tetapi merupakan barang peninggalan orang tua dan saudara Tergugat Rekonvensi yang pernah tinggal di sana;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki utang pada Sani, P. Lemba dan Saripuddin, Penggugat Rekonvensi sendiri juga memiliki utang pada Saidah dan Yagi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki utang pada Sani sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) pada tahun 2009 (saksi diberitahu oleh Sani/ tante saksi), dan sudah lunas dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dari hasil penjualan sawah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang dibeli oleh kakak saksi (tahun 2018);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki utang pada P. Lemba (paman saksi) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tahun 2014, dan sudah lunas dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dari hasil penjualan sawah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang dibeli oleh kakak saksi pada tahun 2018 (saksi tahu dari P. Lemba);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki utang pada Saripuddin sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tahun 2015, dan sudah lunas dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dari hasil penjualan sawah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang dibeli oleh kakak saksi pada tahun 2018 (saksi tahu dari Saripuddin);
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memiliki utang pada Saidah dan Yagi masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), yang telah dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi saat masih tinggal bersama pada tahun 2014;

Hal 33 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



- Bahwa Sawah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang dijual kepada kakak saksi tersebut seluas 35 are, dibeli oleh kakak saksi yang bernama H. Sarapah dan Badiah, seharga 4,5 juta rupiah per 1 are;
- Bahwa anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi awalnya berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi lima bulan terakhir anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah untuk Tergugat Rekonvensi dan anaknya;

Bahwa kuasa Penggugat menyatakan mencabut permohonan Penggugat tentang hak asuh anak, karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang telah berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan atas pencabutan tersebut Tergugat tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan pada dalil-dalil gugatan dan repliknya, sementara Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban, duplik dan rekonvensinya yang untuk ringkasnya telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (abscuur libel) karena organisasi kuasa Penggugat PERADRI tidak termasuk Organisasi advokat, tidak tercantum dalam Undang–Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 dan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 101/PUU-VII/2009, dan kurang jelas komisi pengawasannya dan berkedudukan di Sengkang Sulawesi Selatan, oleh karena itu keabsahan Surat Kuasa Sdr.

Hal 34 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



Bahtiar, S.H., M.H. dan Sdri. Sitti Halimah, S.H. selaku ADVOKAT di pertanyakan atau di ragukan keberadaannya.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menjawab bahwa organisasi PERADRI yang menaungi kuasa Hukum Penggugat tentang keabsahannya melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 berbunyi *“sehubungan dengan banyaknya surat yang masuk ke Mahkamah Agung dari berbagai Pengurus Advokat dan perorangan maupun lembaga negara tentang penyumpahan advokat dan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PPU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 089/KMA/VI/2010 tentang Penyumpahan Advokat jo. Nomor: 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 089/KMA/VI/2010, Oleh karenanya Kuasa Penggugat menyatakan dengan tegas dan terang bahwa Kuasa Tergugat sangat tidak peka terhadap perkembangan hukum yang berlaku;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kuasa hukum apakah berwenang atau tidak berwenang beracara di pengadilan, majelis hakim berpendapat, untuk menjadi kuasa hukum atau advokat dalam menjalankan profesinya wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sehingga dengan ketentuan tersebut Pengadilan Tinggi mempunyai kewenangan melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Penggugat, Bahtiar, S.H., M.H. sudah disumpah berdasarkan berita acara pengambilan sumpah pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 dan Sitti Halimah, S.H. disumpah pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, maka majelis hakim berpendapat bahwa kuasa hukum tersebut dapat

Hal 35 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



beracara dan menjalankan tugas profesinya di Pengadilan Agama Pinrang, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. tanggal 11 Juli 2018, menyatakan mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pernikahannya belum dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Oktober tahun 2017 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ketika sedang emosi tidak segan untuk menyakiti jasmani Penggugat, serta Tergugat memiliki kebiasaan yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya yakni Tergugat suka main Judi Togel (Bandar Togel) puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sedemikian rupa terjadi pada awal bulan Desember 2017, hingga terjadi perpisahan tempat sudah 5 (lima) bulan lamanya, dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

Hal 36 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak, oleh Penggugat menyatakan mencabut permohonannya, karena anak tersebut sekarang telah berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa pencabutan hak asuh anak dalam gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil itsbat nikah dan terhadap dalil-dalil gugatan perceraian, Tergugat mengakui sebagian dan menyangkal/membantah sebagian. Adapun hal-hal yang diakui dianggap menjadi kesepakatan kedua belah pihak yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan ;
2. Bahwa benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah;
4. Bahwa benar selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan sebagaimana layaknya Suami Isteri dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Aidil bin Jamain umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar sejak bulan Oktober tahun 2017 rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Penggugat hanya mengada-ngada, tetapi yang benar adalah bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun, tentram, bahagia dan harmonis, hal mana pada saat itu Tergugat dan Penggugat tinggal rumah di orang Penggugat.
2. Bahwa tidak benar sejak bulan Desember tahun 2017 tergugat sering marah tanpa alasan jelas itu, bahwa Penggugat sering pulang malam

Hal 37 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



setelah dari olah raga senam, sehingga Tergugat Menasihati tanggungjawab seorang ibu kepada anaknya yang masih kecil yang perlu perhatian.

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah: "Apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali ataukah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini masih terjalin secara harmonis?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat konvensi telah mengajukan bukti P serta 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Akta Cerai Nomor 262/AC/2007/PA.Prg bertanggal 30 Nopember 2007 atas nama Kalsum binti P. Nona) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat telah bercerai dengan suaminya di Pengadilan Agama Pinrang, sehingga perkawinannya dengan Tergugat berstatus sebagai janda, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2, 3 dan 4, yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keempat saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 terkait dengan itsbat nikah, menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun

Hal 38 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



2007 di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, yang menikahkan adalah Rodding (imam setempat), Yang menjadi wali nikah Penggugat adalah P. Tonga (paman kandung Penggugat), Yang bertindak sebagai saksi adalah Pawannai dan Andi dengan Mahar berupa cincin emas 2 gram dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan sesusuan. Status Penggugat adalah janda cerai hidup dan Tergugat adalah duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tentang itsbat nikah tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan keterangan tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum yang menunjukkan terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2007 di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian tersebut adalah sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan kasus perceraian, keterangan saksi 3 dan 4 menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat dengan dikaruniai satu orang anak, yang sekarang dipelihara oleh Penggugat, namun sejak awal bulan Oktober 2017 tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di pasar karena Tergugat selalu main judi (bandar togel), sehingga Penggugat marah dan meminta Tergugat untuk berhenti, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya hingga pada puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal. keterangan saksi 3 dan 4 saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya, mengajukan 2 (dua) orang saksi, namun dari kedua saksi tersebut hanya saksi 1 yang memberi keterangan terkait konvensi yaitu menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

Hal 39 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



kediaman bersama di Punnia selama 10 (sepuluh) tahun, telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat. Pada awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perkecokan. Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali, akan tetapi saya tidak tahu apa penyebabnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat di atas tidak menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, tetapi malah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat karena saksi 1 Tergugat tersebut mengetahui adanya perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadikan rumah tangga kedua belah pihak tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka dapat ditarik fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
2. Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar di pasar karena Tergugat selalu main judi (bandar togel);
3. Bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi, terbukti ketidakharmonisan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat disebabkan adanya perselisihan dan pertengkar yang berkesinambungan antara kedua belah pihak, hal ini mengindikasikan ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga karena mengakibatkan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangganya, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak dan kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma

Hal 41 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat konvensi mengajukan gugatan cerai talak kepada Tergugat konvensi ini untuk yang kedua atau ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal rekonvensi (gugatan Balik), maka Penggugat konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi sedangkan Tergugat konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka gugatan rekonvensi yang menyangkut tentang harta bersama adalah assesor dengan perkara pokok, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima vide Pasal

Hal 42 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



66 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonsensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban yang diajukan Tergugat konvensi, dan ternyata pula bahwa gugatan rekonsensi tersebut berhubungan dengan gugatan konvensi, sebagaimana dikehendaki Pasal 158 R.Bg. ayat (1) maka gugat rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan di dalam konvensi yang ada relevansinya dengan gugatan rekonsensi dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi pada pokoknya adalah meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonsensi tentang harta bersama /gonogini sebagai tersebut di bawah:

1. Uang Tabungan dari Pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi adalah Pedagang Hasil bumi selama 7 tahun sejumlah Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
2. Gadai sawah dan bunga Rp. 168.500.000,- (*Seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian:

- Sdr. Pondi	Rp. 67.000.000,-	Bunga Rp. 7.500.000,-
- Sdri. Hj. Sanaba	Rp. 25.000.000,-	Bunga Rp. 3.500.000,-
- Sdr. P. Bahari	Rp. 25.000.000,-	Bunga Rp. 3.500.000,-
- Sdr. P. Jawa	Rp. 15.000.000,-	Bunga Rp. 3.000.000,-
- Sdr. Latajang	Rp. 8.000.000,-	Bunga Rp. 1.500.000,-
- Sdr. Podding	Rp. 8.000.000,-	Bunga Rp. 1.500.000,-
3. Hasil sawah yang luas 60 are sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Perpanen sedangkan bunga di bayar kepada orang gadai sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) perpanen. selama 7 (tujuh) tahun.
4. Bunga perpanen yang dibayarkan kepada penggadai sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) perpanen dengan

Hal 43 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



dikalikan 14 (empat belas) panen dengan selama 7 (tujuh) tahun harus dibayarkan bunga gadai sebesar Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)

5. Kredit BRI Kariango Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKP Motor milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

6. Renovasi rumah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000,- dan membeli beberapa barang antara lain sebagai berikut :

1. Lemari Pakaian dua pintu satu unit
2. TV 21 inci merk LQ satu unit
3. Kulkas Satu Pintu Merk LQ satu unit
4. Mesin Cuci satu unit
5. Piring lima lusin
6. Sendok lima lusin
7. Panci lima buah
8. Panci Garang satu buah
9. Kompor Gas dua mata satu buah.

7. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kiranya segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

8. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon dan meminta kepada Pengadilan Agama Kelas IB Pinrang agar harta bersama (harta Gono gini) tersebut diletakkan Sita Marital terhadapnya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, ternyata Tergugat rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan harta bersama tersebut sebagai berikut:



1. Bahwa harta bersama yang hendak dibagi bersama dengan Penggugat Rekonvensi bukanlah Harta Gono Gini melainkan Utang Bersama dan terurai sebagai berikut ;

- tanggal 22 Mei 2009 pelunasan Utang terhadap Saidang Sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 X Panen. (*Bukti P-1*);
- tanggal 17 November 2009 pelunasan Utang (beserta bunga) kepada Yagi Sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 X Panen. (*bukti P-2*);
- Kwitansi Pinjaman Bank BRI unit Manarang tertanggal 22 Februari 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan bunga Rp. 575.000,- (*lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dalam jangka waktu 1 X 6 bulan. (*bukti P-3*);

2. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi telah mengumpulkan uang sebanyak Rp. 378.000.000,- (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) selama 7 tahun;

3. Bahwa sawah yang digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sawah milik orangtua Tergugat Rekonvensi dan digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi demi melunasi utang-piutang bersama, bahkan untuk menebus sawah yang tergadai tersebut Penggugat Rekonvensi telah menjual sawah milik orangtua Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi wajib membayar 50 % dari total keseluruhan utang senilai Rp. 148.000.000,- (*seratus empat puluh delapan juta rupiah*) ditambah (+) Rp. 20.500.000,- (*dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*), jadi total keseluruhan adalah Rp. 168.500.000,- (*Seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) dibagi 2 = Rp. 84.250.000,- (*delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) (*bukti P-4*);

4. Bahwa tidak benar sekali panen Penggugat Rekonvensi memperoleh hasil sebanyak Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) X 7 tahun karena hasil panen bergantung dari segi kualitas, kuantitas serta harga gabah, dan juga sawah tersebut masih milik orang tua Tergugat Rekonvensi sehingga hasil yang diperoleh masih dibagi dua dengan

Hal 45 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



sang pemilik, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi telah keliru dan terkesan mengada-ngada telah menyimpulkan memperoleh hasil sebanyak Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) per panen tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang sebenarnya;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi berdalih bahwa membayar bunga perpanen sebanyak 20.500.000,- (*dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dikali 14 kali panen adalah sebuah kebohongan besar.

6. Bahwa Penggugat mengakui telah mengambil kredit di Bank sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dengan menjaminkan BPKB Motor berdasarkan persetujuan Tergugat dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar utang yang ditanggung bersama dengan Tergugat;

7. Bahwa Renovasi rumah Penggugat dan melengkapi isinya dengan taksiran harga Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*), dengan tegas Penggugat konvensi nyatakan Tergugat tidak memiliki rasa malu untuk mengungkapkan dan mengungkit masalah tersebut, oleh karenanya rumah yang dimaksud tersebut adalah masih milik orangtua Penggugat yang ditempati secara cuma-cuma selama membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam mendukung dalil-dalil gugatan rekonvensinya mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (Supriadi bin Patimmui) Penggugat Rekonvensi mengetahui Tergugat bekerja sebagai pedagang hasil bumi (sayur-sayuran, pisang, kelapa, dan lainnya) di Pasar Sentral Pinrang, dan Tergugat juga menggarap sawah milik Penggugat saksi tidak tahu berapa penghasilan berjualan Tergugat dan tidak tahu berapa penghasilan bertani; sawah milik Penggugat berulang kali digadaikan saksi tidak ingat sudah berapa kali, saksi tidak ingat kapan sawah tersebut mulai digadaikan dan kepada siapa saja sawah tersebut digadaikan, serta saksi juga tidak tahu berapa lama perjanjian gadainya, tidak tahu berapa luas sawahnya dan saksi tidak tahu berapa harga gadai dan hasil sawah tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa sawah tersebut panen dua kali dalam

Hal 46 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



setahun; bahwa saksi tidak mengetahui tentang utang Penggugat dan Tergugat pada orang lain dan pada Bank BRI; bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membeli rumah sewaktu sudah menikah (saksi tidak ingat tahun berapa dan harga rumah tersebut), tidak lama kemudian rumah tersebut dijual dan hasilnya dipakai untuk membiayai renovasi rumah panggung milik orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di bawah rumah panggung tersebut; di dalam rumah tersebut terdapat lemari dua buah, kulkas (merek LG), kipas angin, kursi plastik, televisi merk LG 21 inci, dan perabotan dapur seperti kompor, piring, sendok, dan perabotan kecil lainnya, akan tetapi saya tidak tahu pasti berapa jumlahnya; saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat memiliki mesin cuci atau tidak; bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan berupa motor Honda Beat, yang sekarang dipakai oleh Tergugat, akan tetapi saksi tidak tahu kapan motor tersebut dibeli dan berapa harganya; bahwa tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat memiliki tabungan bersama atau tidak; bahwa tidak tahu pasti apa pekerjaan Penggugat, karena saksi pernah melihat kadang Penggugat menjual di pasar, kadang tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 di atas dapat disimpulkan bahwa saksi tersebut hanya mengetahui tentang pekerjaan Penggugat Rekonvensi sebagai pedagang hasil bumi dan penggarap sawah milik Penggugat namun tidak mengetahui penghasilan Penggugat Rekonvensi dan prihal gadai sawah tersebut, mengetahui tentang renovasi rumah dan perabotnya namun tidak mengetahui jumlahnya, mengetahui adanya kendaraan berupa motor Honda Beat namun tidak mengetahui seluk beluk kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi (Saripuddin alias Podding bin Abdullah) mengetahui Penggugat dan Tergugat karena telah memberi gadai sawah kepada saksi, Penggugat dan Tergugat; menggadaikan sawahnya sebanyak dua petak sawah, yaitu sawah seluas 16 are dan seluas 35 are yang berlokasi di Dusun Punnia, Desa Marannu, Kecamatan Mattiro bulu, Kabupaten Pinrang, sawah yang digadaikan adalah milik orang tua Penggugat yang diwariskan kepada Penggugat; saksi

Hal 47 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



mulai memegang sawah seluas 16 are tersebut sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 dan gadai sawah milik Penggugat yang seluas 35 are sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, kedua sawah tersebut telah lunas gadainya; bahwa yang mengelola sawah tersebut selama dipegang oleh saksi adalah Tergugat; sewa gadai yang saksi berikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk sawah seluas 16 are adalah Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta rupiah) bahwa sawah tersebut panen dua kali dalam setahun, saksi tidak tahu berapa penghasilan panen Tergugat dalam setahun saat mengelola sawah tersebut, karena perjanjian gadai saksi sebelumnya hanya bahwa saksi harus mendapatkan empat karung gabah setiap kali panen; bahwa sewa gadai sawah yang seluas 35 are adalah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); gadai sawah tersebut panen sebanyak lima kali, saksi tidak tahu berapa penghasilan panen sawah tersebut dalam setahun, Tergugat biasa memberikan saksi 8 karung hingga 10 karung gabah selama lima kali panen tersebut, karena berdasarkan perjanjian gadai sebelumnya bahwa semua hasil panen sawah tersebut harus dibagi dua oleh saksi dan Tergugat; bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dari bertani dan jualan kelapa di Pasar setiap bulan

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat Rekonvensi tersebut majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi 1 tersebut tidak cukup mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi, karena saksi 1 tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat rekonvensi baik dari penghasilan di pasar atau penghasilan bertani, saksi tidak mengetahui prihal gadai sawah, tidak mengetahui prihal biaya renovasi rumah, tidak mengetahui prihal jumlah perabotan dan tidak mengetahui prihal seluk beluk kendaraan motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 2 Penggugat rekonvensi memberikan kesaksian tentang terjadinya gadai sawah antara saksi dengan Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi namun kesaksian tersebut hanya sebatas pada satu sub item dari beberapa jumlah gugatan rekonvensi, dan kesaksian tersebut hanya didukung dengan satu

Hal 48 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



orang saksi sedang satu saksi bukanlah saksi (*Unus testis nullus testis*) sehingga keterangan saksi ke 2 Penggugat Rekonvensi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, sehingga gugatan rekonvensi tersebut ditolak

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat rekonvensi ditolak maka segala hal ihwal yang terkait dengan pembuktian Rekonvensi tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut dan telah cukup dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya, memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;

Hal 49 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat () dengan Tergugat () yang dilaksanakan di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang pada tahun 2007
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Jamain bin Caco), terhadap Penggugat (Kalsum binti P. Nona).

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,00 (Enam ratus seribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pinrang, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang terdiri dari Dr. Hj. Hasnayah H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. dan Drs. Muhsin, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rismawaty B, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Hasnayah H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti

Hal 50 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg



Rismawaty B, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 510.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp 601.000,00 (Enam ratus seribu rupiah)

Hal 51 dari 50 Putusan No 350/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)